



PUBLIKASI INDEKS PERSEPSI ANTI KORUPSI
Periode 1 Januari 2026 sampai 31 Maret 2026

SURVEY PERSEPSI ANTI KORUPSI

NILAI INDEKS
3,99 / 99,77%

Jumlah	386 RESPONDEN
Jenis Kelamin	LAKI-LAKI : 225 PEREMPUAN : 161
Pendidikan	Tidak / Belum Sekolah : 0 Diploma 2 : 0 SD : 0 Diploma 3 : 7 SMP : 0 S1 : 203 SMU : 171 S2 : 3 Diploma 1 : 2 S3 : 0
Pekerjaan	PNS : 20 TNI : 0 POLRI : 4 LAINNYA : 94 SWASTA : 259 WIRUSAHA : 6 TENAGA KONTRAK : 3

valuasi 3 Unsur Terendah Dengan Nilai Per Unsur :

Apakah selalu mudah dalam mendapatkan informasi tentang tarif/biaya baik melalui website ataupun petugas layanan di Pengadilan ?	3,966
Apakah pernah melihat dan atau mendengar masih terjadi praktek KKN di Pengadilan ?	3,984
Apakah pernah mengetahui ada praktek percaloan dalam pengurusan layanan di Pengadilan ?	3,987

tidak lanjut dari 3 Unsur Terendah :

- Sehubungan dengan kemudahan dalam mendapatkan informasi tentang tarif/biaya sudah ditindaklanjuti dengan dibuatnya banner-banner di pengadilan dan di website pengadilan berkaitan dengan biaya/tarif resmi tanpa adanya biaya tambahan dari biaya atau tarif resmi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang ditentukan, biaya PNBP tersebut disetorkan melalui kasir dengan diberikan bukti tanda terima, biaya panjar ongkos perkara disetorkan melalui rekening Bank BTN KC.Pontianak. (kecuali terhadap perkara perdata yang masih dalam proses pemeriksaan dan biaya panjar ongkos perkaranya sudah tidak mencukupi untuk pemanggilan dan pemberitahuan putusan kepada para pihak).
- Sehubungan pernah mengetahui adanya praktek KKN dalam pengurusan layanan di Pengadilan Negeri Pontianak, telah ditindaklanjuti dengan dilakukan pembinaan oleh Ketua dan Wakil Ketua, pada waktu Penandatanganan Pakta Integritas dan Perjanjian Kinerja (pada hari Senin, tanggal 6 Januari 2025) dan pada waktu rapat bulanan yang dilaksanakan pada hari Rabu, tanggal 31 Desember 2025 kepada seluruh Hakim Karir, Hakim ad Hoc untuk melaksanakan serta mentaati Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 tahun 2016, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 8 Tahun 2016 dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 9 Tahun 2016, Aparatur Sipil Negara Mahkamah Agung maupun P3K (petugas PTSP) harus mewujudkan Pembangunan Zona Integritas, Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) menuju Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM).
- Sehubungan pernah mengetahui adanya praktek percaloan dalam pengurusan layanan di Pengadilan Negeri Pontianak, telah ditindaklanjuti dengan dilakukan pembinaan oleh Ketua dan Wakil Ketua, pada waktu Penandatanganan Pakta Integritas dan Perjanjian Kinerja (pada hari Senin, tanggal 6 Januari 2025) dan pada waktu rapat bulanan yang dilaksanakan pada hari Rabu, tanggal 31 Desember 2025 kepada seluruh Hakim Karir, Hakim ad Hoc untuk melaksanakan serta mentaati Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 tahun 2016, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 8 Tahun 2016 dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 9 Tahun 2016, Aparatur Sipil Negara Mahkamah Agung maupun P3K (petugas PTSP) harus mewujudkan Pembangunan Zona Integritas, Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) menuju Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM).

Terimakasih atas penilaian yang telah Anda berikan. Masukan Anda sangat bermanfaat bagi kemajuan satuan kerja kami agar terus memperbaiki dan meningkatkan kualitas pelayanan bagi masyarakat.

31 Maret 2026
Ketua Pengadilan Negeri

I DEWA GEDE BUDHY DHARMA ASMARA